

**PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000¹**

Oleh: Evans Emanuel Sinulingga²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dan bagaimana akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 2. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

Kata kunci: pajak, surat paksa

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU NO. 19 tahun 2000. Bilamana utang pajak tidak dibayar, maka KPP menerbitkan surat teguran, dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, dan apabila masih belum dibayar, lalu dilakukan tindakan lelang oleh kantor lelang negara atas permintaan kantor

pelayanan pajak yang bersangkutan, penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak. Tindakan penyitaan dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu urutan-urutan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada UU No. 19 tahun 1997. Dengan UU penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberi penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah/tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa ?
2. Bagaimana akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan berbagai sumber pustaka, seperti buku-buku literatur dan peraturan perundangan serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan tulisan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Perpajakan

Setiap negara, khususnya negara yang sedang berkembang, sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pelaksanaan pembangunan tersebut ditujukan bagi

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Merry E. Kalalo, SH,MH, Henry R. Ch. Memah, SH.,MH, Harly Stanly Muaja, SH,MH

² NIM: 1007115434. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

tercapainya kesejahteraan warga negaranya. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan partisipasi rakyat dalam pelaksanaannya. Partisipasi rakyat tersebut salah satunya melalui pembayaran pajak.

B. Konsep Dasar Penagihan Pajak

- 1. Pengertian Penagihan Pajak**
- 2. Dasar Hukum Penagihan Pajak**
- 3. Tahap Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak**
- 4. Surat Paksa**
- 5. Penyitaan**
- 6. Pencegahan dan Penyanderaan**
- 7. Daluwarsa Penagihan Pajak**
- 8. Pelaksana Tindakan Penagihan**

PEMBAHASAN

A. Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000

A.1. Latar Belakang lahirnya Undang-Undang No. 19 tahun 2000

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin

besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Keputusan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak sangat perlu mendapat perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas di dalam sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement*. Untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan Undang-Undang Penagihan Pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi perlu kiranya dilakukan pembaharuan Undang-Undang penagihan pajak dengan

dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menegakkan keadilan.
3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
4. Melaksanakan *law enforcement*.
5. Secara konsisten dengan berdasarkan pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan Undang-Undang Penagihan Pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan.
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
3. mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham pemilik modal.
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan presentase tertentu dari hasil penjualan.

7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan melalui media masa dalam rangka efisiensi.
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan.
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

A.2. Perbedaan Dan Persamaan Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 (UU No. 19/1959) dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (UU No. 19/2000) tentulah terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaan yang terdapat diantara kedua Undang-Undang tersebut antara lain adalah :

1. Surat paksa mempunyai kekuatan executorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (tidak dapat dilakukan banding). Hal ini diatur didalam pasa 3 ayat 2 UU No. 19/1959 dan pasal 7 ayat 1 UU No. 19/2000.
2. Proses pemberitahuan surat paksa oleh jurusita.
Pada kedua Undang-Undang tersebut, proses pemberitahuan oleh jurusita pada dasarnya sama, akan tetapi pada Undang-Undang yang baru lebih jelas. Hal ini diatur

dalam pasal 6 UU No. 19/1959 dan pasal 10 UU No.19/2000.

3. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 19/1959 dan pasal 12 ayat 2 UU No.19/2000.
4. Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan. Pada kedua Undang-Undang tersebut, barang bergerak milik penanggung pajak dikecualikan dari penyitaan pada dasarnya sama. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 4 UU No. 19/1959 dan pasal 15 ayat 1 UU No.19/2000.
5. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada, dan sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan (oleh pejabat) kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 5 UU No. 19/1959 dan pasal 2 ayat 3 UU No.19/2000.

Sedangkan perbedaan yang terdapat diantara kedua Undang-Undang tersebut cukup banyak. Perbedaan-perbedaan penting yang terdapat diantara kedua Undang-Undang tersebut adalah :

1. Mengenai surat paksa, perbedaan yang ada yaitu :
 - a. Pada pasal 3 ayat 1 UU No. 19/1959 disebutkan surat paksa berkala kata-kata "Atas Nama Keadilan", sedangkan pada pasal 7 ayat 1 UU No.19/2000 disebutkan surat paksa berkepala kata-kata "Demi Keadilan

Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

- b. Pada UU No. 19/2000 diatur mengenai alasan-alasan dikeluarkan surat paksa (pasal 8) dan mengenai surat paksa pengganti (pasal 9), sedangkan UU No. 19/1959 hal tersebut belum diatur.
2. Mengenai jurusita perbedaan yang ada yaitu :
 - a. Pada pasal 1 butir c UU No.19/1959 disebutkan jurusita adalah petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri keuangan untuk melaksanakan Surat Paksa, sedangkan pada pasal 1 bagian 6 UU No. 19/2000 disebutkan bahwa jurusita adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
 - b. Pada pasal 5 UU No. 19/2000 diatur secara terperinci mengenai tugas, kelengkapan identitas, kewenangan tugas, bantuan yang dapat diminta, dan wilayah kerja Jurusita Pajak, sedangkan pada UU No. 19/1959 hal-hal tersebut belum diatur.
 3. Pada UU No. 19/2000 diatur mengenai penagihan seketika dan sekaligus (pasal 6), sedangkan pada UU No. 19/1959 hal tersebut belum diatur.
 4. Mengenai penyitaan, perbedaan yang ada yaitu :
 - a. Pada UU No. 19/2000 diatur lebih lanjut mengenai penyitaan yang tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita yang tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanda tangannya ditolak oleh

- Penanggung Pajak, dan mengenai penempelan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dan segel sita pada barang yang disita (pasal 12 ayat 4-8). Sedangkan, pada UU No. 19/1959 hal-hal tersebut belum diatur.
- b. Pada UU No. 19/2000 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai :
1. Obyek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa (pasal 20).
 2. Penyitaan tambahan (pasal 21)
 3. Pencabutan sita (pasal 22)
5. Mengenai pelelangan, perbedaan yang ada yaitu :
- a. Pada pasal 25 ayat 1 UU No. 19/2000 disebutkan dengan tegas bahwa penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan melalui Kantor Lelang, sedangkan pada pasal 11 ayat 1 UU No. 19/1959 disebutkan bahwa penjualan barang yang disita ditentukan oleh pelaksanaan.
 - b. Pada pasal 16 ayat 1 UU No.19/2000 disebutkan bahwa penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa, sedangkan pada pasal 11 ayat 6 UU No.19/1959 disebutkan bahwa penjualan dilakukan sebelum hari ke-8 (setelah 7 hari) sesudah barang tersebut disita.
 - c. Pada UU No. 19/2000 pasal 27 diatur mengenai lelang yang tepat dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan, lelang yang tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Penanggung Pajak, dan pembatalan lelang. Sedangkan, pada UU No. 19/1959 hal-hal tersebut belum diatur.
6. Pada UU No. 19/2000 terdapat bab khusus mengenai gugatan, sedangkan pada UU No. 19/1959 hal tersebut tidak diatur dalam bab khusus. Adapun mengenai gugatan, perbedaan yang ada yaitu : Pada pasal 37 ayat 1 UU No.19/2000 disebutkan bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sedangkan pada pasal 13 ayat 1 UU No.19/1959 disebutkan bahwa sangahan Penanggung Pajak terhadap pelaksana sita, diajukan kepada hakim Pengadilan Negeri. Kemudian, pada pasal 37 ayat 2 UU No.19/2000 diatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan, dan tidak tertundanya pelaksanaan penagihan pajak atas gugatan tersebut.
7. Pada UU No. 19/2000 terdapat bab tentang ketentuan khusus yang belum terdapat Pada UU No. 19/1959, mengenai :
- a. Permohonan Pembetulan atau penggantian oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat terhadap Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan (pasal 39).

- b. Tidak dapat atau tidak berhaknya wajib pajak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak (pasal 40).
- c. Kadaluwarsa (pasal 41)

Penagihan pajak dengan surat paksa termasuk dalam penagihan pajak yang bersifat aktif, yang merupakan paksanaan yang bersifat langsung. Oleh karena itu, sebelum penagihan pajak yang bersifat aktif itu dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan pajak yang bersifat pasif. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penagihan pajak yang bersifat pasif meliputi : penyerahan surat ketetapan pajak dan penerbitan surat teguran/surat peringatan.

Surat ketetapan pajak yang diterbitkan Pejabat kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada umumnya berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kewajiban pajak belum dipenuhi, maka Pejabat menerbitkan Surat Teguran.

Yang dimaksud dengan Pejabat di sini menurut pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak (Keputusan Menteri Keuangan No.147/KMK.04/1998) adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (untuk penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan).

Penagihan pajak dengan surat paksa dapat pula dilakukan apabila terhadap

penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam hal apabila terhadap penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.

Adapun proses penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kepala KPP), apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada Surat Teguran atau Surat Peringatan atau lain yang sejenis, terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.
- Surat Paksa diserahkan kepada Jurusita Pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Pajak.

- Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalan nya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

- Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau kepada pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagai pengurus, pemegang saham dan pemilik modal. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai

Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Paksa dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paska diberitahukan kepada orang atau dalam yang bebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

- Dalam hal Wajib Paksa menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- Dalam hal Wajib Paksa atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, menggunakan melalui media masa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah.
- Dalam hal Wajib Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah.
- Dalam hal Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa, Jurisita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi dalam jangka waktu 20 (dua)

kali 24 (dua puluh empat) jam, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan atas barang yang disita akan dilakukan pejualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

Proses penagihan pajak sejak habisnya jangka waktu surat ketetapan pajak atau jatuh tempat pembayaran (mulai berjalannya tenggang waktu 7 hari sebelum Pejabat menerbitkan Surat Teguran) hingga pelaksanaan lelang memakan waktu minimal 58 (lima puluh delapan) hari.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 19 tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan pejabat, surat paksa dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan pejabat, surat paksa pengganti dapat

diterbitkan oleh pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan Eksekutorial serta mempunya kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa yang asli.³⁾

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan pajak
2. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembedulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putus Banding
7. Putus Pininjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembedulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Surat paksa dikeluarkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran. Tanggal dan nomor surat paksa yang sudah ditandatangani pejabat dicatat dalam buku Register surat paksa, buku Register pengawasan penagihan, buku Register tindakan penagihan, lalu surat paksa diserahkan pada jurusita pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan dengan surat paksa. Jurusita pajak yang menerima surat paksa, harus mencatat surat dalam buku harian Jurusita pajak

³⁾ *Ibid*, pasal 9 ayat 1 dan 2

dan buku register tindakan penagihan lalu menyampaikan surat paksa (salinan) tersebut lalu memberitahukannya dengan pernyataan serta penyerahan kepada WP/PP (Kp. Rik PA4-8-97), setelah itu membuat laporan pelaksanaan surat paksa (Kp. Rikpa4-9-97) dan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa. Surat paksa yang telah dilaksanakan dimasukkan dalam berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu pelaksanaan surat paksa dicatat dalam buku register pengawasan penagihan, buku register tindakan penagihan.

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak maksudnya mengingatkan surat paksa mempunyai ketentuan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akta, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan lalu salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak sedangkan asli surat paksa disimpan di kantor pejabat.⁴⁾

Pemberitahuan surat paksa seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya membuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, dan nama pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Terhadap wajib pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagikan, surat paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-

masing ahli waris. Surat paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ini waris belum dewasa, surat paksa diserahkan kepada wali atau pengampunnya.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

- a. Pengurus, kepada perwakilan, kepada cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan. Apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari pengurus, perwakilan, cabang. Penanggungjawab atau pemilik modal.⁵⁾

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan ke kantor, hakim pengurus atau balai harta peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan gugur atau dalam likuidasi surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Dalam hal wajib pajak menutut seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa. Dimaksud apabila pemberitahuan surat paksa tidak dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa :

⁴⁾ Ibid, pasal 10 ayat 1

⁵⁾ Ibid, ayat 4

1. Jurusita pajak mendatangi tempat tinggal kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Setelah itu jurusita pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.
 2. Jika jurusita bertemu langsung dengan wajib pajak atau penanggung pajak minta agar WP/PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti.
 3. Jika jurusita tidak menjumpai wajib pajak atau penanggung pajak, maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada :
 - a. Keluarga penanggung pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama wajib pajak.
 - b. Anggota pengurus komisararis
 - c. Pejabat pemerintah setempat (bupati atau walikota atau camat atau lurah), dan pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada surat paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada WP/PP yang bersangkutan.
 - d. Jurusita pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, harus membuat laporan pelaksanaan surat paksa (bentuk KP. RIPKPA 4-9-97).
 4. Jika penanggung pajak tidak ada di kantornya maka jurusita pajak dapat menyerahkan salinan surat paksa kepada :
 - Seorang yang ada di kantornya
 - Seorang yang ada di tempat tinggalnya.
- Akan tetapi yang dapat menerima salinan surat paksa adalah anak yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Salinan surat paksa yang diterima ditetapkan pada pintu utama kantor pejabat dimana penanggung pajak atau wajib pajak semula berdomisili jika tempat tinggal atau perusahaan wajib pajak sudah pindah atau tidak mempunyai kantor lagi. Surat paksa dapat juga disampaikan melalui pemda setempat atau mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang di tempatkan oleh Materi Keuangan.
5. Apabila dalam melaksanakan menyampaikan surat paksa, jurusita menemui tunggakan yang berbeda, yaitu tunggakan menurut SP berbeda dengan tunggakan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang ada pada penanggung pajak, maka jurusita pajak tidak boleh mengubah apa yang ditulis pada SP ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya. Jurusita pajak harus mengembalikan SP tersebut ke kepala saksi penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan SP yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama (pengganti SP yang salah tadi) sesuai dengan data sebenarnya.
 6. Adakalanya penanggung pajak menolak menerima SP dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP maka penyelesaiannya adalah seperti yang diuraikan diatas, tetapi jika penanggung pajak atau wakilnya tetap menolak setelah diberikan keterangan oleh jurusita tetap menolak maka salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja yang pada tempat kediaman penanggung pajak atau wakilnya. Dengan

demikian SP dianggap telah diberitahukan (UU No. 9 tahun 1997 pasal 10 ayat 11).

7. Apabila seorang jurusita pajak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh WP/PP atau belum.
8. Surat paksa yang telah dilaksanakan diserahkan kepada kasi penagihan disertai laporan pelaksanaan surat paksa (KP. RIKPA 4-9-97) dan diteruskan kepada kepala seksi penagihan untuk ditanda tangani dan selanjutnya dimasukkan dalam berkas penagihan WP/PP yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan surat paksa dalam buku register pengawasan penagihan, buku register tindakan penagihan kartu pengawasan tunggakan pajak.
9. Laporan pelaksanaan surat paksa Atas pelaksanaan surat paksa dibuat laporan oleh jurusita pajak yang melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut.
- 10 Apabila jurusita pajak tidak dapat melaksanakan surat paksa secara langsung, maka jurusita pajak harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan surat paksa tersebut, antara lain menghubungkan pejabat pemerintah setempat, polisi dan sebagainya.⁶⁾

B. Akibat Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Di Indonesia penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan pada waktu

ini), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959. Undang-Undang ini bermaksud menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak-pajak Negara dengan surat paksa yang (melalui Stbl. 1917 No. 171) mengalihkan peraturan-peraturan termuat dalam pasal 5 (sub 1). Stbl. 1879 No. 267 tentang Peraturan Penagihan Pajak di Indonesia dengan Surat Paksa. *Staatsblad* ini hanya berlaku untuk pajak Negara yang berkohir.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tersebut juga berlaku untuk pajak tidak berkohir dan meliputi opsen atas pajak negara, tambahan-tambahan denda, bahkan berlaku pula untuk pajak daerah. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang Fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas.

Surat paksa harus menggunakan kepala "Atas Nama Keadilan" karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan "eksekutorial" (kekuatan untuk dijalankan), dan kekuatan itu didapatkannya karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu.

Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh pihak fiskus.

Pasal (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 memuat ketentuan (dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya) siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan surat paksa, yaitu:

⁶⁾ Op. Cit. hal. 29

1. Untuk pajak negara : Kepala inspeksi pajak yang bersangkutan
2. Untuk pajak daerah : Kepala daerah yang bersangkutan

Ternyata kini, bahwa pelaksanaan surat paksa harus disesuaikan dengan cara menjalankan vonis. Bilamana hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang untuk melunasi utangnya, tetapi orang itu tetap ketinggalan dalam memenuhi kewajibannya itu, maka kini tuntutan itu harus beralih kepada segenap miliknya; hal demikian terjadi dengan menjalankan keputusan dari hakim itu (eksekusi). Adapun yang dijalankan itu umumnya dalam keputusannya (vonis) sendiri, melainkan *grosse*-nya, yaitu salinan resmi dari vonis, yang sebelah atas memuat pala perkataan-perkataan "Atas Nama Keadilan".

Surat paksa pertama-tama diberitahukannya dengan resmi oleh jurusita kepada si wajib pajak (di tempat kediamannya ataupun di kantornya), segera setelah surat itu ditetapkan. Menurut peraturan-peraturannya, pelaksanaan surat paksa baru dapat dilakukan, 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada wajib pajak. Tindak lanjutnya segera dilakukan jika utang pajak belum juga dilunasi, sekalipun batas waktu telah lampau.

Tindak lanjut itu pada pokoknya dapat terdiri dari dua perbuatan hukum, yaitu :

- a. Penyitaan
- b. Penyanderaan

Perbuatan-perbuatan hukum termasuk ke dalam ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, sebagai penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam HIR (*Herzien Indonesisch Reglement* = IR yang diperbaharui) seperti yang terdapat dalam pasal 197, 202, 207 seterusnya.

Dalam pasal 9 s.d 14 Undang-Undang Nomor 19 itu diatur satu dan lain mengenai penyitaan, yang meliputi barang bergerak maupun harta tetap. Pelaksanaan sita dilakukan oleh jurusita, yakni petugas yang ditunjuk oleh kepala inspeksi pajak/kepala daerah.

Pertama-tama yang dijadikan sasaran penyitaan adalah barang-barang bergerak (termasuk uang tunai dan surat-surat berharga). Kemudian, jika ternyata barang-barang tersebut tidak mencukupi, maka penyitaan juga dilakukan atas harta tetap.

Walaupun pada dasarnya semua barang milik wajib pajak dapat disita, tetapi ada beberapa macam barang yang dikecualikan dari penyitaan seperti tersebut di bawah ini :

- Tempat tidur beserta perlengkapannya
- Sekedar pakaian
- Perlengkapan kedinasan
- Alat-alat pertukangan untuk usaha
- Persediaan makanan dan minuman yang berada di rumah untuk satu bulan.
- Buku-buku yang erat hubungannya dengan pekerjaan
- Alat/perkakas yang digunakan untuk pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan
- Ternak yang semata-mata dipergunakan dalam menjalankan usaha.

Alasannya, adalah karena barang tersebut dianggap merupakan barang-barang yang sangat diperlukan (sangat esensial) bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya.

Pada hakikatnya diperlukannya ketentuan tersebut adalah dalam rangka memberi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan wajib pajak (jaminan hukum).

Setelah sita dilaksanakan, segera harus diadakan pengumuman tentang

dilakukannya penyitaan itu dan tentang akan dilakukannya lelang atas barang-barang sitaan tersebut. Setelah sekalipun demikian, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk melunasi utang-utang pajaknya hingga beberapa waktu sebelum lelang dilaksanakan, atau sekurang-kurangnya untuk menyatakan kesanggupannya untuk mencicil dengan jumlah yang wajar setiap bulannya. Bilamana dalam kesempatan itu wajib pajak berbuat demikian, maka lelang dibatalkan, dan barang-barang yang disita dikembalikan kepadanya.

Seperti pada waktu akan diadakan lelang, maka pada waktu pembatalan lelang juga diadakan pengumuman (semua biaya, termasuk periklanan, menjadi beban wajib pajak). Jika sampai batas waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak mau mempergunakan kesempatan itu, maka lelang akan segera dilaksanakan. (Menurut ketentuan, lelang tidak dapat dilaksanakan sebelum hari ke-8 sesudah barang disita).

Kemungkinan ada, bahwa hasil penjualan lelang sudah dapat menutup utang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan, dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak. (Prinsipnya adalah : penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barang-barang sekadar cukup untuk membayar utang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya).

Dalam menghadapi suatu penyitaan atas barang-barangnya wajib pajak yang bersangkutan diberi hak untuk mengajukan sanggahan atas pelaksanaan keputusan untuk penyitaan, baik atas barang gerak maupun harta tetapnya. Sanggahan diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Atas sanggahan itu akan diambil keputusan oleh pengadilan dalam waktu singkat. Sebelum ada

keputusan pengadilan, maka pelaksanaan surat paksa tidak boleh dilangsungkan. Pemberian kesempatan jaminan hukum kepada wajib pajak. Hak mengajukan sanggahan terbatas pada persoalan yang menyangkut pelaksanaan surat sita itu saja, bukan terhadap benar atau tidaknya suatu ketetapan pajak (*vide*: peradilan administrasi).

UU Penagihan Pajak dengan Surat paksa tidak memenuhi norma, karena menjadikan Ditjen Pajak berfungsi sebagai lembaga eksekutif sekaligus legislatif, di mana Ditjen Pajak berperan sebagai pemungut pajak sekaligus sebagai penghukum pelanggaran peraturan pajak. Keberadaan UU PPSP (penagihan pajak dengan surat paksa) tersebut sebenarnya lebih bertujuan pragmatis, agar Ditjen Pajak lebih cepat bertindak mengeksekusi Wajib Pajak (WP) yang tidak menuruti aturan, karena jika menunggu proses pengadilan umum, bisa-bisa tidak menghasilkan apapun.

Selama ini yang banyak dipersoalkan adalah keberadaan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Paja (UU BPSP), yang isinya dianggap banyak mengabaikan aspek keadilan. Hal ini bisa dimaklumi, karena BPSP adalah sebuah badan peradilan yang setiap putusannya diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan. Padahal, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pun sebenarnya banyak dipersoalkan oleh wajib pajak.

Pasal yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak adalah pasal 40 UU PPSP yang menyatakan, apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menurut pengembalian barang yang telah dilelang. Ditjen Pajak

lah yang akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang.

Bayangkan saja seandainya yang disita itu adalah sebuah gedung/bangunan yang dijadikan tempat usaha, yang letaknya sangat strategis dan menguntungkan pemiliknya dari segi bisnis. Jika gedung itu telah dilelang dan beli oleh pengusaha lainnya, lalu ternyata akhirnya si pemilik gedung itu keberatannya diterima atau bandingnya dimenangkan oleh BPSP, maka Ditjen Pajak hanya akan mengganti dengan pembayaran sejumlah uang. Untuk mendapatkan kembali gedung tersebut jelas tidak mungkin, karena sudah dikuasai oleh pihak lain, yang telah memenangkan lelang.

Kesulitan yang sama juga timbul bagi WP orang pribadi, yang memiliki benda berinisial histories tinggi dan mempunyai nilai ekonomis tinggi pula. Jika benda-benda itu kemudian disita dan dilelang untuk membayar utang pajaknya, tetapi kemudian perkaranya dimenangkan oleh BPSP, tentu pembayaran uang yang diberikan oleh Ditjen Pajak tidak dapat mengganti "nilai histories" benda tersebut bagi pemiliknya. Hal-hal seperti ini tampaknya "diabaikan" saja oleh UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Proses Penagihan.

Menurut teori dalam ilmu pajak, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah merupakan hukum pajak formal, sama halnya dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Santoso Borotodihardjo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* mengatakan bahwa arti hukuman pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material. Dengan kata lain, hukum pajak formal adalah peraturan yang berisikan tata cara untuk

menegakkan/ memfungsikan UU PPh, UU PPN dan PPNBM, UU PBB, dan jenis pajak lainnya.⁷

Proses penagihan yang diatur dalam UU Penagihan yang baru ini adalah dimulai dengan penyimpangan Surat Paksa yang mengharuskan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam (dua hari). Setelah itu, akan dikeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (pasal 12 ayat 1 UU PPSP). Dan setelah lewat 14 hari sejak penyitaan utang pajak belum juga dibayar, dilanjutkan dengan pelelangan (pasal 26 UU PPSP).

Apabila dapat tanda-tanda bahwa WP akan meninggalkan wilayah Indonesia, mengecilkan kegiatan usaha, atau akan membubarkan usaha, maka akan dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak (pasal 1 huruf 9 UU PPSP).

Kalau dilihat seluruh rangkaian tindakan penagihan di atas, memang benarlah apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi, bahwa UU PPSP ini memberi legitimasi kepada Ditjen Pajak untuk sekaligus memungut pajak dan menghukum pelanggar peraturan pajak. Mulai dari Surat Paksa sampai dengan keluarnya Surat Perintah Melakukan Penyitaan, WP masih diberi kesempatan untuk melunasi utang pajaknya. Tapi setelah itu apabila utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan

⁷ Brotodihardjo, R Santoso *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, semeru 1995

dengan tindakan “penghukuman”, yaitu dengan melelang harta WP.

Dan seperti telah diketahui, pelelangan ini akan sangat menyengsarakan WP. Karena akan mencemarkan nama WP (pelelangan dilakukan setelah sebelumnya di media masa), juga menyebabkan WP tidak lagi dapat menjalankan usahanya.

Untuk menghilangkan atau paling tidak mengeliminir ketentuan-ketentuan dalam UUPPSP yang kurang memenuhi aspek keadilan, dapat dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang sifatnya akomodatif. Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut bukan hanya ditujukan bagi kepentingan Ditjen Pajak sendiri, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan demi kepentingan WP. Khususnya yang perlu mendapat perhatian adalah tentang benda-benda yang boleh disita oleh jurusita Pajak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU PPSP.

Kalau kita membaca isi pasal tersebut, dikatakan bahwa “penyitaan dapat dilakukan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang menguasainya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.”

Kata “dapat” dalam rumusan pasal di atas berarti sifatnya fakultatif (tidak mutlak). Ini berarti, masih terbuka peluang untuk membuat suatu peraturan pelaksanaan yang berisi peluang bagi WP untuk mengajukan permohonan agar barang-barang tertentu yang dianggap sangat penting untuk menjalankan usaha atau barang yang mempunyai “nilai histories” bagi pemilikinya agar tidak disita oleh Jurusita Pajak. Hal ini akan sesuai dengan pasal

14 ayat 3 UU PPSP, yang mengatakan bahwa hak lainnya yang dapat disita selain yang dimaksud pada ayat 1 di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Alangkah terasa adil, apabila kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Penanggung Pajak karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dapat diatasi oleh Peraturan Pemerintah ini. Sehingga dengan demikian, UU PPSP telah berupaya menampilkan citra peraturan yang memperhatikan aspek keadilan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. UU PPSP (penagihan pajak dengan surat paksa) bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

B. SARAN

1. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Detjen Pajak harus dapat mencermati setiap permasalahan dan dapat menjalani peraturan dengan baik.
2. Diharapkan Detjen Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi wajib pajak yang berusaha

menghindar dari kewajiban secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Beodiono, B. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, 1996.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persad, 1995.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, 1995.
- Hadi, H. Muljo. *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta : PT. Rajawali Press, 2001.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi, 2001
- Munawir, H.S, *Perpajakan Dilengkapi Soal-soal Ujian Negara*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1992.
- Usman, dan K. Subroto. *Pajak-Pajak Indonesia*, Jakarta : Yayasan Bina Pajak, 1980.
- Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, Ind-Hill-Co. 1994
- Wirawan B.I & Richar Burton *Hukum Pajak* Penerbit Ssalemba Empat, 2001
- Rimsky K. Judisseno *Pajak dan strategi Bisnis* PT. Gramedia Pustaka Utama 1999
- M. J. H. Smeets “*de Economische beteknis der Belastingen Veen* 1954
- Sumitro, Rochmad. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Eresco, 1986.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- _____, *Undang-Undang Perpajakan No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat*

Paksa, Penerbit : Citra Umbara, Bandung.

_____, *Undang-Undang Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*, UU No. 17 LN No. 49 Tahun 1997, TLN No. 3684.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. UU No. 19 LN No. 63 Tahun 1915, TLN No. 1850.

_____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 9 Tahun 1994 LN No. 59 Tahun 1994, TLN No. 3566.

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak*, KMK No. 147/KMK.04/1998.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 6 tahun 19983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan,*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 *Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*